



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

**JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113**

**P E N G U M U M A N
BERITA PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Perkara Nomor : 703/Pdt.G/2023/PN. Dps.**

Diberitahukan kepada saudara :

Amanda Lee Slough, Umur 52 tahun, Kewarganegaraan : Australia, Nomor Pasport : M8869846, dahulu beralamat sesuai KTP : Jl. By Pass Ngurah Rai No. 264B Sanur Br/Lingkungan Taman, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **TERGUGAT**

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 703/Pdt.G/2023/PN. Dps., tanggal 12 Pebruari 2024, dalam perkara antara :

***I NYOMAN SUDANA, Sebagai : PENGGUGAT ;
M e l a w a n :
AMANDA LEE SLOUGH, Sebagai : PENGGUGAT ;***

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 13 April 2012 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor 147/K.CAMP//2012 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1. 110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;


Dengan diberitahukan pula akan haknya, apabila ia tidak menerima isi putusan tersebut diatas ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan/verzet yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Kepada para pembaca pengumuman berita pemberitahuan putusan perkara ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan kesediannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan ;

Demikian pengumuman berita pemberitahuan putusan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar.....2.

Denpasar, 13 Pebruari 2024
Jurusan Pengganti


I Nengah Sanjaya, S.H.

